



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi Nomor 01 Kelurahan Timbau Tenggara

Website : <http://humas.kutaikartanegara.go.id> E-mail Setda@kutaikartanegara.go.id Kode Pos 75511

Tenggarong, 13 Mei 2025

Nomor : P-287/TAPEM.SETDAKAB/100.3/05/2025
Sifat : PENTING
Lampiran : 1 (Satu) Dokumen
Hal : **Pemberitahuan**

Yth. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Camat se Kabupaten Kutai Kartanegara
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor W.18-HN.04.03-1688 tanggal 5 Mei 2025 Hal Penyelenggaraan Pelatihan Paralegal serentak khusus Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Angkatan II, sebagaimana surat tersebut ditujukan kepada Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan se Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur Kementerian Hukum Republik Indonesia akan melaksanakan Pelatihan Paralegal serentak khusus kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dalam waktu dekat. Diharapkan kepada saudara untuk mengikuti dan menugaskan Pemerintah Desa dan Kelurahan sebanyak 2 (dua) orang untuk ikut dalam kegiatan dimaksud. Adapun hasil koordinasi kami, pelaksanaan akan dijadwal kan pada Bulan Juni dan pendaftaran dilakukan sampai tanggal 23 Mei 2025 melalui tautan <https://bit.ly/PendaftaranParletakAngkatanII> dengan melampirkan syarat yang telah ditentukan sebagaimana dokumen terlampir. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung atas nama Astari Intan Pramaesti WA: 082297766722

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur Kementerian Hukum RI di Samarinda;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tempat;
3. Peringgal.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

Jalan Letjend M.T. Haryono Nomor 38, Samarinda Ulu, 75124

Laman : <https://kaltim.kemenkumham.go.id/> Surel : kanwilkaltim@kemenkumham.go.id

Nomor : W.18-HN.04.03-1688 5 Mei 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 7 (Tujuh) Lembar
Hal : Penyelenggaraan Pelatihan Paralegal serentak khusus Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Angkatan II

Yth. 1. Bupati dan Walikota;
2. Kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD);
3. Kepala Bagian Hukum;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
Se-Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
di tempat

Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa/kelurahan merupakan langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan dan pelosok negeri. Kehadiran Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau, sekaligus menjadi wadah penyelesaian sengketa, peningkatan kesadaran hukum, dan pendampingan hukum bagi masyarakat.

Pelatihan Paralegal Khusus Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Angkatan I telah dilakukan secara serentak pada tanggal 19 - 21 Februari 2025 yang diikuti oleh 2.962 orang peserta dari 1.764 desa/kelurahan dan saat ini masih melaksanakan aktualisasi di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan yang akan berakhir pada tanggal 21 Mei 2025. Pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan menjadi salah satu solusi dalam menjembatani kemudahan akses keadilan bagi masyarakat.

Atas dasar pertimbangan masih belum meratanya sebaran Organisasi Pemberi Bantuan Hukum serta masih tingginya antusiasme masyarakat desa/kelurahan serta *stakeholders* atas kegiatan Pelatihan Paralegal, BPHN melalui Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur kembali melaksanakan Pelatihan Paralegal Khusus Kelompok Kadarkum Angkatan II, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Syarat sebagai Peserta Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II, sebagai berikut :
 - a. Berasal dari desa/kelurahan tempat akan dibentuknya Posbankum yang dibuktikan dengan **Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala Desa/Lurah untuk menjadi peserta Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II** (Templat Lampiran I);
 - b. Aktif di Kadarkum yang dibuktikan dengan **Surat Keputusan tentang Kelompok Kadarkum oleh kepala Desa/Lurah** (Templat Lampiran II); dan

- c. Siap ditempatkan pada Posbankum desa/kelurahan yang dibuktikan dengan **Surat Keputusan tentang Pembentukan Posbankum dan Penugasan sebagai Paralegal di Posbankum yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah** (Templat Lampiran III).
2. Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peserta melakukan pendaftaran pada tanggal **5 – 9 Mei 2025** melalui tautan <https://bit.ly/PendaftaranParalegalAngkatanII> dengan melampirkan syarat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 4;
 - b. Pelatihan Paralegal dilaksanakan secara serentak pada tanggal **20 – 22 Mei 2025** melalui *virtual zoom* yang diawali dengan *kick off* oleh Menteri Hukum sebagaimana agenda terlampir;
 - c. Setelah peserta mengikuti Pelatihan Paralegal Serentak melalui *virtual zoom* sebagaimana huruf b, dilanjutkan dengan pelaksanaan aktualisasi pada tanggal 23 Mei – 23 Agustus 2025.
3. Bahwa Peserta yang mengikuti dan lulus Pelatihan Paralegal Serentak dimaksud berhak mendapatkan sertifikat dan menyandang identitas non akademik berupa *Certified Paralegal of Legal Aid* (CPLA) dengan penempatan di belakang nama dari Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Kepala BPHN Kementerian Hukum.

Bersama ini, berkenan bapak/ibu agar mendorong seluruh Camat di wilayahnya untuk mengarahkan para Kepala Desa/Lurah merekomendasikan paling banyak **2 orang** warganya untuk mengikuti Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II dan menjadi pemberi layanan pada Posbankum. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung atas nama Astari Intan Pramaesti WA: 082297766722.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Muhammad Ikmal Idrus

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Gubernur Kalimantan Utara; dan
3. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Lampiran I

Nomor : W.18-HN.04.03-1688

Tanggal : 5 Mei 2025

LOGO
KANTOR
DESA/KEL.

KOP SURAT

SURAT REKOMENDASI PESERTA PELATIHAN PARALEGAL

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Jabatan : Kepala Desa/Lurah

Nama Desa/Kelurahan :

Dengan ini merekomendasikan Saudara/Saudari:

Nama Lengkap :

Alamat :

- Desa/Kelurahan :

- Kecamatan :

- Kabupaten/Kota :

- Provinsi :

Kelompok Kadarkum : (nama kelompok)

Untuk mengikuti Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II yang diselenggarakan secara serentak oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada hari SelasaKamis, 20-22 Februari 2025.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya serta bersedia ditugaskan sebagai Paralegal pada Pos Bantuan Hukum (nama desa/kelurahan).

nama kota, tanggal/bulan/tahun

Kepala Desa/Lurah,

tanda tangan dan stempel

Nama Lengkap

Lampiran II

Nomor : W.18-HN.04.03-1688

Tanggal : 5 Mei 2025

LOGO
KANTOR
DESA/KEL.

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH (NAMA DESA/KELURAHAN)

NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM

(NAMA DESA/KELURAHAN),

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa/Kelurahan (nama desa/kelurahan), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum (nama desa/kelurahan) dalam bentuk Keputusan Kepala Desa/Lurah (nama desa/kelurahan).
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa/Lurah (nama desa/kelurahan) tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (nama desa/kelurahan)
- KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada (nama desa/kelurahan) dengan susunan nama pengurus sebagaimana

- tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 2. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
 3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum (nama desa/kelurahan);
 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (nama desa/kelurahan).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : (nama desa/kelurahan)

pada tanggal : tgl/bulan/tahun

Kepala Desa/Lurah,

tanda tangan dan stempel

Nama Lengkap

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Provinsi ...
2. Walikota/Bupati ...
3. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota ...
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum ...
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum ...

Lampiran Keputusan

Nomor :

Tanggal :

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(nama Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota)
(nama Provinsi)

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.		Kepala Desa/Lurah
2.		Babinsa
3.		Bhabinkamtibmas
4.		Tokoh Agama/Masyarakat/Adat
5.	dan seterusnya	

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Anggota
4.			Anggota
5.	dan seterusnya		Anggota
Kelompok II			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.			
2.			
3.			
4.			
5.	dan seterusnya		

Kepala Desa/Lurah,
tanda tangan dan stempel

Nama Lengkap

KOP DESA/KELURAHAN (untuk SK yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah)

Lambang Garuda
untuk SK yang
dikeluarkan oleh
Kepala Desa

KEPALA DESA/LURAH
KEPUTUSAN KADES/LURAH DESA/LURAH
KECAMATAN
NOMORTAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
(. . . DESA/KELURAHAN)

DESA/KELURAHAN. . . .

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
- 9. Peraturan Desa (silahkan ditambahkan jika ada).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM (DESA/KELURAHAN)
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa/Kelurahan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa/kelurahan ;
 - 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa/Lurah ; dan
 - 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa/lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di (. . . .alamat. . . .)
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa/Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota

KETUJUH : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di
Pada Tanggal : 2025

Kepala Desa/Lurah

Nama
LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH
NOMOR :
Tanggal :

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA/KELURAHAN (...nama desa/kelurahan....)

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN

Kepala Desa/Lurah

Nama